

**TATA TERTIB RAPAT RANTING ISTIMEWA
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Rapat Ranting Istimewa Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku adalah pemegang kekuasaan tertinggi sama dengan Rapat Ranting yang selanjutnya disebut Rapat Ranting Istimewa.
2. Di dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya, Rapat Ranting Istimewa tetap berada di bawah terang Pengakuan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat seperti yang disaksikan oleh Firman Allah di dalam Alkitab dan berazaskan Pancasila, Tata Gereja Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMGPM serta Peraturan Organisasi AMGPM.
3. Penyelenggaraan Rapat Ranting Istimewa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Ranting

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

Kewenangan atau tugas Rapat Ranting Istimewa adalah:

1. Memilih dan menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris Pengurus Ranting Antar Waktu.
2. Menetapkan Perubahan Garis-garis Besar Pokok Program Ranting.
3. Menetapkan Keputusan-keputusan lainnya.

**BAB III
PESERTA**

Pasal 3

1. Peserta Biasa:
 - a. Pengurus Ranting
 - b. Semua Anggota Biasa yang terdaftar di Ranting.
 - c. 1 (satu) orang unsur Majelis Jemaat dan/atau Ketua Badan Koordinasi Pelayanan.
2. Peserta Luar Biasa yang terdiri dari:
 - a. Pengurus Cabang.
 - b. Undangan lainnya yang dianggap perlu oleh Pengurus Ranting.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

Pasal 4

1. Hak Peserta:
 - a. Peserta Biasa mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara. kecuali Peserta Biasa yang berusia di atas 45 tahun pada akhir masa jabatan, hanya mempunyai hak bicara dan memilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih.
 - b. Pengurus Cabang mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak diminta.
 - c. Peserta luar biasa mempunyai Hak Bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara.
2. Kewajiban Peserta:
 - a. Peserta biasa maupun peserta luar biasa, wajib menaati ketentuan yang diatur di dalam Tata Tertib ini dan hal-hal lain yang diatur oleh Panitia Pelaksana.
 - b. Peserta biasa dan peserta luar biasa berkewajiban menghadiri sidang-sidang paripurna, sidang-sidang pleno dan sidang-sidang komisi.

**BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN**

Pasal 5

Rapat Ranting Istimewa mempunyai alat-alat kelengkapan yang disusun menurut pengelompokan kegiatan sebagai berikut:

1. Pimpinan Rapat Ranting Istimewa.

2. Majelis Ketua.
3. Sidang-sidang Pleno/ Paripurna.

Pasal 6

1. Pimpinan Rapat Ranting Istimewa adalah Pengurus Ranting AMGPM.
2. Sidang-sidang dalam Rapat Ranting Istimewa dipimpin oleh Pengurus Ranting sampai terpilihnya Majelis Ketua, yang dipilih dari dan oleh peserta biasa Rapat Ranting Istimewa.

Pasal 7

1. Majelis Ketua terdiri dari 5 orang, yaitu 2 orang dari Pengurus Ranting dan peserta biasa 3 orang yang ditetapkan dengan keputusan Rapat Ranting Istimewa.
2. Majelis Ketua bertugas memimpin sidang-sidang di dalam Rapat Ranting Istimewa
3. Wewenang Majelis Ketua di dalam Rapat Ranting Istimewa adalah:
 - a. Memanggil peserta untuk menghadiri sidang-sidang, membuka dan menskors Sidang-sidang Pleno.
 - b. Memimpin sidang-sidang pleno selama Rapat Ranting Istimewa berlangsung.
 - c. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam sidang-sidang selama Rapat Ranting Istimewa berlangsung.
 - d. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan.

BAB VI

TATA CARA BERBICARA

Pasal 8

1. Setiap Peserta mempunyai hak berbicara selama 3 menit dengan pokok pembicaraan yang jelas.
2. Sebelum babak pembicaraan dimulai, Majelis Ketua berkewajiban melakukan inventarisasi jumlah pembicara.
3. Pembicaraan di dalam setiap sidang pleno hanya dibuka 2 (dua) babak, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat prinsip dapat dibuka babak khusus dan harus mendapat persetujuan sidang, dan hanya pembicara pada babak pertama yang berhak berbicara pada babak kedua dengan pokok pembicaraan yang sama.
4. Setiap peserta yang berbicara diwajibkan berdiri

Pasal 9

1. Peserta dapat mengajukan interupsi untuk meminta atau memberi penjelasan tentang duduk persoalan yang sebenarnya dari masalah yang sementara dibicarakan.
2. Interupsi hanya dapat dilakukan setelah diizinkan oleh Pimpinan Sidang/ Majelis Ketua.
3. Pimpinan Sidang/Majelis Ketua berhak menghentikan interupsi apabila persoalannya sudah jelas atau sudah menyinggung pribadi orang lain.

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN/ATAU SEKRETARIS RANTING

ANTAR WAKTU

Pasal 10

1. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Ranting Antar Waktu dilakukan secara terpisah.
2. Majelis Ketua menunjuk 2 (dua) orang perwakilan Peserta Luar Biasa Rapat Ranting Istimewa sebagai saksi dalam proses pemilihan Ketua Ranting dan/atau Sekretaris Ranting Antar Waktu.
3. Setiap Peserta Biasa mengajukan satu nama bakal calon/calon Ketua Ranting Antar Waktu atau Sekretaris Ranting Antar Waktu pada kertas suara yang telah disediakan oleh Majelis Ketua.
4. Nama bakal calon/calon Ketua Ranting Antar Waktu atau Sekretaris Ranting Antar Waktu harus ditulis dengan jelas pada kertas suara sesuai daftar Peserta Biasa Rapat Ranting Istimewa, untuk kemudian ditempatkan pada kotak suara yang sebelumnya dinyatakan kosong oleh Majelis Ketua, disaksikan oleh para saksi.
5. Setiap bakal calon Ketua Ranting atau Sekretaris Ranting minimal didukung oleh minimal 15% (lima belas persen) dan maksimal 30% (tiga puluh persen) suara dari jumlah Peserta Biasa Rapat Ranting Istimewa untuk dapat ditetapkan sebagai Calon.

6. Setiap Surat Suara dibacakan isinya dan dicatat oleh Majelis Ketua pada papan perhitungan suara, disaksikan oleh para saksi.
7. Perhitungan jumlah suara harus disesuaikan dengan jumlah peserta biasa yang hadir.
8. Setiap bakal calon yang telah memenuhi minimal dukungan suara, harus diminta kesediaannya untuk menjadi calon.
9. Bakal calon yang telah menyatakan kesediaannya, diteliti berdasarkan Kriteria, sebelum dinyatakan sah dan ditetapkan sebagai calon.
10. Jika hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Ranting Antar Waktu atau Sekretaris Ranting Antar Waktu, maka Rapat Ranting Istimewa dapat langsung menetapkan sebagai Ketua Ranting Antar Waktu Terpilih atau Sekretaris Ranting Antar Waktu Terpilih.
11. Apabila dalam pemilihan terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka pemilihan diulang hanya untuk calon-calon yang memiliki suara terbanyak yang sama tersebut.
12. Calon Ketua Ranting Antar Waktu atau Sekretaris Ranting Antar Waktu yang mendapat suara terbanyak, dinyatakan sah sebagai Ketua Ranting Antar Waktu Terpilih atau Sekretaris Ranting Antar Waktu Terpilih.

BAB VIII

KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

1. Sidang-sidang dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah peserta biasa.
2. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Ranting Istimewa dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) peserta biasa yang hadir.

Pasal 12

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 13

1. Tata Tertib ini merupakan Tata Tertib baku yang dipergunakan untuk pelaksanaan Rapat Ranting Istimewa AMGPM.
2. Tata Tertib ini dapat diubah dan disempurnakan hanya oleh Lembaga Legislatif Musyawarah Pimpinan Paripurna AMGPM.
3. Segala sesuatu mengenai hal-hal teknis dalam Rapat Ranting Istimewa yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan di tetapkan kemudian oleh Rapat Ranting Istimewa sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, PO dan Tata Tertib Rapat Ranting Istimewa AMGPM ini.

Pasal 14

1. Dengan dikeluarkan Tata Tertib ini maka semua keputusan yang terkait dengan Tata Tertib Rapat Ranting Istimewa yang selama ini dipergunakan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karlutu Warasiwa
Pada Tanggal : 17 Oktober 2024

**MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA XXXVI AMGPM
PENGURUS BESAR
SELAKU PIMPINAN SIDANG**


MELKIANUS SAIRDEKUT
KETUA UMUM


PDT. RISHARD E. RESLEY
SEKRETARIS UMUM

**MEMORI PENJELASAN
TATA TERTIB RAPAT RANTING ISTIMEWA AMGPM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- Ayat 1. Jo. AD Bab IX Pasal 14 Ayat 2
Ayat 2. Jo. Mukadimah AD AMGPM
Ayat 3. Cukup jelas.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

- Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.

**BAB III
PESERTA**

Pasal 3

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 19 ayat 2
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas..
Huruf c. “Unsur Majelis Jemaat di Sektor” artinya bahwa apabila dalam satu ranting wilayah pelayanannya meliputi satu sektor. Untuk ranting yang terdiri dari beberapa sektor, maka ketua-ketua Badan Koordinasi Pelayanan sektor adalah peserta biasa. Khusus Ranting yang wilayah pelayanannya meliputi satu jemaat maka Ketua Majelis jemaat adalah peserta biasa.
- Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 19 ayat 3
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

Pasal 4

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 19 Ayat 5
Huruf a. Peserta Biasa yang usianya diatas 45 tahun pada saat pelaksanaan Rapat Ranting Istimewa, hanya mempunyai hak bicara dan hak untuk memilih tetapi tidak untuk dipilih.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
- Ayat 2. Cukup jelas.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

**BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN**

Pasal 5

- Pasal 5. Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 19 Ayat 6.
Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 19 Ayat 7.

Pasal 7

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV Pasal 19 ayat 8
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.
Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

BAB VI TATA CARA BERBICARA

Pasal 8

- Ayat 1. Cukup jelas.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. Cukup jelas.
- Ayat 4. Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat 1. Cukup jelas.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. Cukup jelas.

BAB VII TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN/ATAU SEKRETARIS RANTING ANTAR WAKTU

Pasal 10

- Ayat 1. Jika Rapat Ranting Istimewa dilakukan untuk Pemilihan Ketua dan Sekretaris Ranting Antar Waktu, maka pemilihan ketua dan sekretaris Ranting antar waktu bukan berdasarkan sistim paket. Proses pemilihan ketua Ranting antar waktu mulai dari bakal calon sampai ketua Ranting terpilih baru dilanjutkan dengan pemilihan sekretaris Ranting antar waktu dari bakal calon sekretaris Ranting sampai sekretaris Ranting terpilih.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. “Masing-masing kertas suara”, terdapat dua kertas suara yaitu satu kertas suara untuk bakal calon ketua Ranting dan satu kertas suara untuk bakal calon sekretaris Ranting. Pemilihan ketua dan sekretaris Ranting bukan berdasarkan sistim paket.
- Ayat 4. Untuk nama bakal calon/calon yang sama dalam daftar peserta, harus diputuskan pembedanya melalui kesepakatan forum sebelum dilakukan proses pemilihan.
- Ayat 5. Yang dimaksud dengan minimal 15% sampai maksimal 30% adalah standar presentasi yang digunakan sebagai rujukan oleh komisi kriteria dan tata cara pemilihan untuk menentukan standar yang pasti bagi penetapan bakal calon menjadi calon.
- Ayat 6. Cukup jelas.
- Ayat 7. Cukup jelas.
- Ayat 8. Pengujian dengan kriteria pemilihan hanya dilakukan oleh Majelis Ketua terhadap bakal calon yang telah menyatakan kesediaannya untuk diacalonkan sebagai ketua dan/atau sekretaris Ranting antar waktu.
- Ayat 9. Kriteria Pemilihan Pengurus Ranting Antar Waktu, adalah Kriteria Pemilihan Pengurus Ranting yang ditetapkan dalam Rapat Ranting sebelumnya.
- Ayat 10. Cukup jelas.
- Ayat 11. Cukup jelas.
- Ayat 12. Cukup jelas.

BAB VIII KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

- Ayat 1. Jika peserta biasa tidak memenuhi kuorum maka Pengurus Cabang dalam kedudukannya sebagai pimpinan organisasi di Cabang, mempunyai hak untuk menyatakan apakah Rapat Ranting istimewa dapat dilanjutkan pelaksanaannya atau tidak/ditunda untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan usul saran dan pendapat peserta yang hadir Jo. ART Bab III Pasal 8 Ayat 1.

Ayat 2. Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1. Jo. ART Bab III Pasal 8 Ayat 3.

Ayat 2. Jo. ART Bab III Pasal 8 Ayat 3.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 13

Ayat 1. Dalam keadaan bencana alam maupun non alam, Tata Tertib ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama seluruh Pengurus Cabang/Seluruh Peserta Rapat ranting Istimewa, dan atas persetujuan Pengurus Besar.

Ayat 2. Cukup jelas.

Ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1. Cukup Jelas.

Ayat 2. Cukup Jelas